

ABSTRAK
Jaminan Dalam Pembiayaan Murabahah di BPRS AL-Mabrur Ponorogo
Tahun 2017-2018

Djarot
352014320590

BPRS AL-Mabrur Ponorogo adalah lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa keuangan syariah, yaitu melayani nasabah dan calon nasabah akan kebutuhan produk tabungan dan pembiayaan syariah. Dalam prakteknya akad yang sering digunakan dalam pembiayaan BPRS AL-Mabrur Ponorogo adalah akad murabahah. Karena memiliki berbagai macam keunggulan, salah satunya sistem pembayarannya dapat dilakukan dengan cara mencicil atau angsuran. Produk murabahah diaplikasikan dalam pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor atau pembelian rumah dan untuk investasi.

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan menjadi beberapa rumusan masalah. Pertama, bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah di BPRS AL-Mabrur Ponorogo. Kedua, bagaimana fungsi jaminan dalam pembiayaan bermasalah di BPRS AL-Mabrur Ponorogo.

Untuk mencapai tujuan dari pembahasan di atas maka penelitian ini memakai jenis penelitian lapangan Untuk mendapatkan data-data tentang BPRS AL-Mabrur Ponorogo peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, sedangkan untuk mendapatkan data-data tentang analisis Strategi Pemasaran Produk Murobahah peneliti menggunakan metode observasi melalui buku-buku, dan obyek di lapangan serta angket di BPRS AL-Mabrur Ponorogo serta mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan prosedur pemberian pembiayaan pada akad murabahah dan fungsi jaminan dalam pemberian pembiayaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyaluran pembiayaan dengan menggunakan sistem murabahah sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh DSN. Dan di dalam pembiayaan adanya jaminan dari nasabah adalah hal yang paling utama yang harus diperhatikan dan diserahkan kepada bank. Akan tetapi bagaimanapun juga BPRS tidak akan mewajibkan dan membebaskan jaminan bagi mereka yang benar-benar tidak mampu untuk memberikan jaminan di dalam permohonan pembiayaan. Disamping daripada itu semua didalam pembiayaan BPRS selalu memperhatikan karakter, kapasitas, modal, kondisi dan juga jaminan yang berpengaruh dalam pemberian pembiayaan di BPRS AL-Mabrur Ponorogo. Setiap permohonan pembiayaan harus disertai dengan jaminan bagi yang mampu. Tujuan daripada jaminan tersebut agar nasabah mempunyai i'tikat baik dan tidak menyalah gunakan kepercayaan yang diberikan dan bisa mengembalikan kewajibannya sesuai prosedur yang telah disepakati pada waktu akad dan juga berguna untuk memperkecil risiko yang merugikan serta untuk melihat kemampuan nasabah dalam menanggung pembayaran kembali atas pembiayaan yang diterima. sehingga jika ada wanprestasi maka barang jaminannya akan dihargai oleh pihak ketiga.

Berdasarkan pada penelitian ini, peneliti memberikan saran kepada pihak BPRS AL-Mabrur untuk mempertahankan dan istiqomah sehingga dalam pelaksanaan pembiayaan ini tetap sesuai dengan ajaran Islam yang berlandaskan kepada Al-qur'an dan Al-hadist. Terus meningkatkan loyalitas kerja demi tercapainya tujuan mulia yaitu berdakwah dalam bidang keuangan dan perekonomian.

Kata kunci: Murabahah, Pembiayaan, Jaminan, Wanprestasi,

